

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS DISTRIBUSI BANTUAN COVID-19 KERAJAAN
PERLIS PADA MASYARAKAT KAMPUNG KOLAM
PADANG BESAR MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



Oleh :

HENDRI

NIM. 11625103755

**PROGRAM S1
EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
2021 M / 1442 H**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Analisis Distribusi Bantuan Covid-19 Kerajaan Perlis Pada Masyarakat Kampung Kolam Padang Besar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah" yang ditulis oleh :

: **Hendri**
: 11625103755
: Ekonomi Syariah

di munaqasahkan pada :
: Rabu, 26 Juli 2021
: 13.00 WIB
: Daring / Online

Urahan di-perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Ekonomi Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Yusuf Rizal, SE., M.Sc, Ak,

Deni Rahmatillah, ME. Sy

Yusuf Rizal, SE., M

Dr. Her Sunandar, MCL

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hendri, (2021) Analisis Distribusi Bantuan Covid-19 Kerajaan Perlis Pada Masyarakat Kampung Kolam Padang Besar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Covid 19 adalah Pandemi yang menyerang hampir seluruh negara di dunia menyebabkan dampak yang besar terkhusus dalam perekonomian. Maka dari itu pemerintah diseluruh negara melakukan kebijakan untuk memperkecil dampak yang dihasilkan dari Pandemi tersebut. Salah satu negara adalah Malaysia khususnya Kerajaan Perlis yang melakukan kebijakan bantuan Covid-19 kepada masyarakatnya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendistribusian Bantuan Covid-19 Kerajaan Perlis Pada Masyarakat Kampung Kolam Padang Besar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di Kampung Kolam Padang Besar, Kerajaan Perlis, Malaysia. Sebagai informan penelitian adalah Jabatan Ketua Kampung Kolam dan semua perangkatnya.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa; Pendistribusian Bantuan Covid-19 di Kerajaan Perlis khususnya Kampung Kolam Padang Besar didasari oleh aturan Pemerintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Malaysia dengan ketentuan bantuan yakni Bantuan Asas kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah (B40 dan M40), bantuan kesehatan dalam bentuk bantuan masker serta alat bantu pernapasan, serta bantuan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak PHK dalam bentuk mesin jahit. Adapun faktor pendukung dari Pendistribusian bantuan Covid 19 Kerajaan Perlis kepada masyarakat Kampung Kolam Padang Besar terdiri dari adanya database masyarakat yang lengkap, bantuan segera direalisasikan, dan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya tenaga pelaksana dan ketatnya PKP di Kampung Kolam Padang Besar. Hasil tinjauan terkait dengan Pendistribusian Bantuan Covid 19 oleh Kerajaan Perlis kepada masyarakat Kampung Kolam Padang Besar maka dapat disimpulkan bahwa pendistribusian telah sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah. Hal ini dibuktikan dengan realisasi bantuan yang merupakan wujud dari fungsi Khalifah menurut ekonomi syariah yakni sebagai *Public Utilites* yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakatnya. Selain itu kombinasi penyaluran bantuan Covid-19 antara dana zakat dan anggaran kerajaan merupakan bentuk realisasi keuangan publik menurut ekonomi syariah.

Kata Kunci: Covid-19, Distribusi, Bantuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah Rabbil'aalamin segala Puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongannya-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul "Analisis Distribusi Bantuan Covid-19 Kerajaan Perlis Pada Masyarakat Kampung Kolam Padang Besar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah" merupakan hasil karya ilmiah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih untuk itu penulis mengucapkan syukur *Alhamdulillah* *jazakumullohukhoiroo* dan terimakasih yang tulus kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kepada Orang Tua terkhusus kepada ibunda Ramlah yang telah memberikan do'a dan dukungan, yang telah menjadi ayah dan ibu bagi adik-adik semenjak alm. Ayah pergi meninggalkan kami dari tahun 2016.
2. Kepada Abang Sulung dan Abang kedua Muhammad Elizar dan Anas Bakri yang telah memberikan dukungan materil kepada saya mulai dari sekolah tingkatan bawah sampai ke perguruan tinggi.
3. Kepada Istri Tercinta Mit Siti Hasmah Binti Aroee dan Anak Sulung Saya Muhammad Syah Mukhriz Bin Hendri yang telah mendokan dan mensuport semua usaha saya untuk menyelesaikan studi S1 Ini
4. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag beserta Wakil Dekan I, II dan III.
6. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. Syahpawi S.Ag, M.Sh yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Nurwahid., S.Ag., M.Ag dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc, serta Ibu Elsa.
8. Penasehat Akademis Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin M.A yang telah memberikan motivasi dan sumbangan pemikiran kepada penulis.
9. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
10. Kepada Pak Cik Hamdan Bin Hamid selaku Jabatan ketua kampung kolam padang besar perlis malaysia beserta masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada teman-teman Abdi Syahputra SE, Arie Pradina SE, Alza Pranata SE, Ben Ridho SE dan Mifratull Jannah, SE serta Dina Lestari SE, Mia Alfriska SE yang sangat membantu saya dalam mengurus semua proses administrasi dan menghantar revisi mulai dari pengajuan judul sampai ke validasi wisuda.
12. Kepada Bg Joni Safriadi, SE yang telah banyak membantu peneliti yang selalu bersedia tenaga, pemikiran dan waktunya.

Demikian skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik mungkin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi amal shaleh sehingga dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi khazahan keilmuan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 25 Agustus 2021

Penulis

Hendri

NIM. 11625103755

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
Kata Pengantar	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN KAMPUNG KOLAM	16
A. Sejarah Kerjaan Perlis	16
B. Profil Kerajaan Perlis	17
1. Geografis Kerajaan Perlis.....	18
2. Demografi Kerajaan Perlis.....	18
3. Pemerintah.....	20
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Virus Corona	22
B. Kebijakan Publik.....	26
C. Kebijakan Publik Menurut Perspektif Ekonomi Syariah	31
D. Covid 19 di Malaysia	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Pendistribusian Bantuan Covid 19 Di Kerajaan Perlis Pada Masyarakat Kampung Kolam Padang Besar.....	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian Bantuan Covid 19 di Kerajaan Perlis Kampung Kolam Padang Besar...	61
C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pendistribusian Bantuan Covid 19 Di Kerajaan Perlis Pada Masyarakat Kampung Kolam Padang Besar.....	64
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Pengklasifikasian Pendapatan Masyarakat	5
Tabel 2. 1	Demografi Kerajaan Perlis.....	19
Tabel 4. 1	Penerima Manfaat Bantuan Covid 19 di Kampung Kolam Padang Besar, Perlis	57
Tabel 4. 2	Tanggapan Masyarakat Kampung Kolam terhadap Kesesuaian Bantuan dan Kebutuhan.....	59
Tabel 4. 3	Tanggapan Masyarakat Terhadap Tepat Sasarannya Penerima Bantuan	60




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Peta Kerajaan Perlis	18
Gambar 2. 2	Kantor Paarlemlen Kerajaan Perlis	21
Gambar 4. 1	Grafik Covid 19 di Malaysia	38
Gambar 4. 2	Alur Mekanisme Pendistribusian Bantuan Covid 19.....	53



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). *Coronavirus* Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus *corona* adalah *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui.¹

Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (coronavirus disease, COVID-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/ *Public Health Emergency of International Concern*.²

¹Kemenkes RI, 'Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)', Gernas, (2020), h. 1–115.

²Adityo Susilo and others, 'Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini', *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7.1 (2020), 45 <<https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>>.

Berikut data Covid 19 dari 10 besar negara dengan tertinggi kasus positif Covid 19.³ Ditempat pertama ada Amerika Serikat dengan total kasus 1.645.353, kematian 97.655, pasien sembuh 403.228, dan kasus aktif 1.144.470. Kedua Rusia dengan total kasus 335.882, Kematian 3.388, Sembuh 107.936, dan kasus aktif 224.558. Ketiga Brazil dengan total kasus 332.382, Kematian 21.116, Sembuh 135.430, dan kasus aktif 175.836. Keempat Spanyol dengan total kasus 281.904, Kematian 28.628, Sembuh 196.958, dan kasus aktif 56.318. Kelima Inggris Raya dengan total kasus 254.195, Kematian 36.393, Sembuh 158.972, dan kasus aktif 55.214. Keenam Italia dengan total kasus 228.658, Kematian 32.616, Sembuh 136.720, kasus aktif 59.322. Ketujuh Perancis dengan total kasus 182.219, Kematian 28.289, Sembuh 64.209, dan kasus aktif 89.721. Kedelapan Jerman dengan total kasus 179.713, Kematian 8.352, Sembuh 159.900, dan kasus aktif 11.461. Kesembilan Turki dengan total kasus 154.500, Kematian 4.276, Sembuh 116.111, dan kasus aktif 34.113. Kesepuluh Iran dengan total kasus 133.521, Kematian 7.359, Sembuh 104.072 dan kasus aktif 22.090⁴

Melihat kondisi diatas, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas *influenza* biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Setelah hampir genap 1 tahun darurat Virus Corona, namun belum menunjukkan adanya penurunan angka

³Kemenkes RI..

⁴Zahrotunnimah Zahrotunnimah, 'Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 Di Indonesia', dalam *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Volume 7., No. 3., (2020), h. 45.

penyebaran. Bahkan di beberapa Negara mengalami kasus peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini jelas menjadi alasan oleh pemerintah dari negara tersebut untuk melaksanakan kebijakan Lockdown atau pembatasan sosial dengan tujuan untuk mengurangi angka penderita Covid 19.

Di antara negara yang memiliki jumlah penderita Covid 19 yang tetap tinggi di 2021 ini adalah Negara Malaysia. Negara ini mengalami peningkatan Covid yang sangat signifikan di awal 2021. Sehingga Indeks Penderita Covid yang landai di akhir 2020, sekeitika menjadi curam meningkat di Januari – Februari 2021. Diketahui pada awal Januari, jumlah kasus baru penderita Covid di Malaysia adalah 2.068, dan jumlah ini terus meningkat sampai dengan 4 Februari yang lalu jumlah kasus baru penderita Covid 19 di Malaysia berjumlah 4.571. Jumlah ini adalah yang tertinggi sejak Covid 19 melanda di Malaysia. Bahkan di 2021 ini, rata-rata kasus baru setiap harinya berada pada angka 4.571 jiwa per hari, dengan total kasus di Malaysia adalah 231 ribu jiwa. Berdasarkan kondisi tersebut yang menyebabkan pemerintah Malaysia harus melaksanakan kebijakan Lockdown lokal yang dikenal dengan nama Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)⁵.

Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) adalah Maklumat yang diberikan Oleh Perdana Menteri Malaysia sebagai Standar Operasional Prosedur Masyarakat dalam menjalani rangka menurunkan jumlah penderita Covid 19. PKP umumnya diberikan masa standar adalah 2 Minggu, yang memiliki peluang perpanjangan waktu jika jumlah kasus Covid belum menunjukkan

⁵Harian Kontan, "PKP Malaysia", artikel dari , <https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-malaysia-anjlok-menteri-keuangan-pemulihan-tergantung-kondisi-pandemi>. Diakses 04 Februari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penurunan. PKP di 2021 ini dikenal dengan PKP 2.0 yang berawal pada 12 Januari 2021 lalu dan telah mengalami perpanjangan sampai dengan 18 Februari 2021⁶. PKP di Malaysia tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan PSBB di Indonesia. Hanya saja berbeda dalam hal rincian standarnya dan bantuan masyarakat yang diberikan dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan masyarakat. Dalam kondisi PKP ini selain ada kewajiban masyarakat dalam membatasi aktifitasnya, namun juga terdapat kewajiban pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Pemerintah Malaysia yang berdasarkan pada gabungan kerajaan-kerajaan melayu membuat kebijakan setiap kerajaan memiliki otoritas tersendiri. Walaupun secara nasional komando dipegang oleh Yang Dipertuan Agung (YDA) dan Perdana Menteri, namun secara otonomi juga berlaku pelaksanaan kebijakan sosial oleh Raja atau Sultan di masing-masing negeri. Salah satu kerjaan yang ada adalah Kerajaan Perlis. Perlis atau juga dikenal sebagai Perlis Indera Kayangan merupakan salah satu negara bagian di Malaysia. Perlis terletak di bagian utara pantai barat Semenanjung Malaysia dan memiliki Provinsi Satun dan Songkhla di Thailand di perbatasan utara. Kerajaan Negeri ini dipimpin seorang Raja yang bernama Tuanku Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail.⁷

Berdasarkan hasil observasi awal terkait dengan Kebijakan Raja Perlis dalam mengatasi dampak virus corona terkhusus pada bidang ekonomi adalah

⁶Media Indonesia, "Malaysia Jalankan PKP 2.0", artikel dari <https://mediaindonesia.com/internasional/376707/malaysia-jalankan-perintah-kawalan-pergerakan-tahap-kedua>. Diakses 04 Februari 2021.

⁷Website Resmi Kerajaan Perlis, "Profil Perlis", artikel dari <http://www.lib-perlis.org.my>. Diakses 04 Februari 2021.

melalui dengan memberikan bantuan khusus yang dalam bahasanya disebut *Bantuan Khas*. *Bantuan Khas* ini adalah bantuan yang berupa bahan pangan untuk menjaga terjaminnya kebutuhan masyarakat Perlis. Bantuan ini bersumber dari kerjasama 3 lembaga di Perlis yakni, Dewan Undang Negeri (lembaga legislatif) Perlis, Parlimen Padang Besar, dan *Non Profit Government* (NGO) setempat. Dana tersebut digabung menjadi satu penyaluran yakni penyaluran bantuan Kerajaan Perlis⁸.

Penyaluran bantuan PKP di Kerajaan Perlis memiliki aturan sesuai dengan klasifikasi masyarakat di Malaysia. Diketahui bahwa Malaysia mengklasifikasikan masyarakatnya berdasarkan sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Pengklasifikasian Pendapatan Masyarakat

Kategori	Deskripsi	Jumlah
T20	Masyarakat ekonomi tinggi. Indikatornya pendapatan minimal RM. 8.139 (Rp. 24.417.000)	46,1%
M40	Masyarakat Ekonomi Menengah. Indikator Pendapatan antara RM. 3.860 – RM. 8.319 (Rp. 11-580.000-24.417.000)	37,1%
B40	Masyarakat Ekonomi bawah. Pendapatan di bawah RM. 3.860 (Rp. 11.580.000)	16,8%

Sumber: *Semakan Online*, 2019⁹

Pada kerajaan Perlis, Bantuan Khas yang diberikan memiliki aturan sebagai berikut:

- (1) Bantuan hanya diberikan kepada golongan B40 dan M40
- (2) Bantuan yang diberikan dalam bentuk bahan pokok senilai RM. 150 (Rp. 500.000)

⁸ Hamdan bin Hamid, Ketua Kampung Kolam, *Wawancara*, 04 Februari 2021.

⁹ Semakan Online, "Pengklasifikasian Kelas Pendapatan Masyarakat Malaysia", artikel dari <https://semakanonline.com/b40-m40-t20/>, Diakses pada 20 Februari 2021.

- (3) Untuk golongan B40 mendapatkan bantuan secara berkelanjutan selama PKP. Sedangkan M40 hanya diberikan sekali saja selama PKP
- (4) Selain bantuan khas, bantuan juga diberikan dalam bentuk layanan kesehatan peralatan sesak nafas untuk masyarakat.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa bantuan yang diberikan oleh Pihak Kerajaan Perlis baru pada sebatas bantuan Konsumtif saja. Bantuan ini untuk memastikan ketahanan pangan bagi masyarakat Malaysia saja. Namun tidak ada bantuan yang sifatnya dapat menstimulasi perekonomian seperti halnya bantuan UKM ataupun bantuan bagi para pekerja terdampak. Hal ini menjadi fenomena penyaluran yang belum menyeluruh untuk mengatasi perekonomian masyarakat Malaysia yang terdampak oleh kebijakan PKP.

Selain itu, bantuan khas kepada M40 hanya diberikan sekali saja. Diketahui bahwa dampak pandemi bukan hanya mengorbankan para pekerja kecil dengan penghasilan dibawah standar. Namun para pekerja ataupun pengusaha menengah juga ikut terdampak. Semestinya karena memiliki kesamaan dampak, maka dapat dilakukan penanganan yang sama sehingga penjaminan ekonomi dan pangan masyarakat dapat menyeluruh.

Kebijakan Bantuan Khas dari pemerintah Perlis ini sesuai dengan tanggung jawab pemerintah berdasarkan sistem ekonomi Islam. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Al Mubarak, dalam buku Nizam al-Islam, menyatakan bahwa Fungsi negara adalah untuk menegakkan keadilan ekonomi, pasar dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dengan mengatur fasilitas-fasilitas umum dan sistem jaminan sosial.¹⁰

¹⁰Suhardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggung jawab langsung negara tentang jaminan sosial, didasarkan atas hak umum seluruh rakyat terhadap sumber-sumber alam. Sehingga dalam penjaminan hak sumber alam ini, negara wajib memberikan jaminan kebutuhan masyarakat. Menurut Baqir al-Sadr, selain melaksanakan perundangan yang relevan, negara berkewajiban memberikan jaminan sosial, menjamin pemenuhan kebutuhan bagi setiap warga negara.¹¹

Menurut Ibnu Khaldun juga menegaskan biaya yang harus ditanggung negara untuk menjamin kehidupan masyarakat miskin, penuhlah kebutuhan orang miskin, anak yatim dan para janda. Berilah upah kepada orang buta, orang yang mengajarkan Al-Quran atau yang menghafalnya. Dan selama tidak memberatkan kas negara didirikan rumah sakit di tengah masyarakat muslim disertai dengan orang-orang yang sabar merawatnya dan dokter-dokter yang mengobatinya.¹²

Hal di atas menegaskan bahwa dalam kondisi pandemi ataupun bencana alam dan wabah, maka sudah seharusnya Pemerintah turun tangan untuk memastikan terjaminnya kebutuhan masyarakat. Negara harus menjamin stabilitas ekonomi secara adil dan merata.

Hal ini sesuai dengan Surah Al-Hasyir Ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

¹¹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada., 2013), h. 34.

¹² Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Terjemahan Oleh Ahmed Toha* (Jakarta: Firdaus, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*¹³

Ayat di atas menegaskan tentang kekayaan sumber daya alam dan seluruh potensi pendapatan negara, semestinya bisa menjadi penjaminan kebutuhan masyarakat. Sehingga hal ini tidak hanya menjadi instrumen yang mengkayakan si kaya saja. Konsep ekonomi islam, memastikan bahwa masyarakat muslim untuk senantiasa melakukan penjaminan distribusi ekonomi juga menyentuh kepada masyarakat miskin. Hal ini jelas berbeda dengan konsep liberal yang memungkinkan kepemilikan sumber daya ekonomi oleh pihak-pihak tertentu.¹⁴

Kewajiban dalam menjalankan bantuan pada masa pandemi adalah representasi sebagai tanggung jawab negara. Maka penjaminannya harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Sehingga penjaminan ekonomi dan pangan masyarakat akan menjadi hal utama dibandingkan kebutuhan komersil lainnya.

Seperti yang dijelaskan dalam Surah Hud Ayat 61:

﴿وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ

مُجِيبٌ

¹³Q.S. Al-Hasir (59): 7.

¹⁴Veithzal Rivai, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 45.

Artinya : *Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".¹⁵*

Pelaksanaan bantuan dan mekanismenya harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Terlebih Kerajaan Perlis telah menyatakan diri sebagai Kerajaan dengan penerapan sistem islam dalam pemerintahannya. Maka dari itu dipilihlah judul penelitian, “**Analisis Distribusi Bantuan Covid-19 Kerajaan Perlis Pada Masyarakat Kampung Kolam Padang Besar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**”

B. Batasan Masalah

Adapun batas masalah penelitian ini memiliki fokus pada permasalahan distribusi bantuan Covid 19 di Kerajaan Perlis pada Masyarakat Kampung Kolam Padang Besar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendistribusian bantuan Covid 19 di Kerajaan Perlis pada Masyarakat Kampung Kolam Padang Besar?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pendistribusian bantuan Covid 19 di Kerajaan Perlis pada Masyarakat Kampung Kolam Padang Besar?

¹⁵Q.S Hud (11): 61.

3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pendistribusian bantuan Covid 19 di Kerajaan Perlis pada Masyarakat Kampung Kolam Padang Besar?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendistribusian bantuan Covid 19 di Kerajaan Perlis pada Masyarakat Kampung Kolam Padang Besar.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pendistribusian bantuan Covid 19 di Kerajaan Perlis pada Masyarakat Kampung Kolam Padang Besar.
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap pendistribusian bantuan Covid 19 di Kerajaan Perlis pada Masyarakat Kampung Kolam Padang Besar.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan masukan bagi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang kebijakan publik menurut ekonomi syariah.
- b. Sebagai wadah bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dan menambah wawasan penulis terhadap masalah yang akan penulis teliti.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Ekonomi Syari'ah pada Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan rujukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi dan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam pembahasan yang sama dimasa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Lokasi penelitian ini dilaksanakan Di Kerajaan Perlis pada Masyarakat Kampung Kolam Padang Besar.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Jabatan Ketua Kampung dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah distribusi bantuan Covid 19 di Kerajaan Perlis pada masyarakat Kampung Kolam Padang Besar.

3. Informan Penelitian

Disebabkan penelitian ini adalah kualitatif, maka dalam mengumpulkan data dilakukan kepada Informan Penelitian. Informan penelitian adalah subjek penelitian yang memberikan informasi secara lengkap terkait dengan objek penelitian yang diteliti.¹⁶ Adapun Informan

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 25.

penelitian ini adalah Jabatan Ketua Kampung Kolam 1 orang, dan 20 orang masyarakat di Kampung Kolam Padang Besar Kerajaan Perlis, Malaysia.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitiann ini meliputi dua kategori, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara penelitian langsung dari sumber asli (tidak melalui pelantara)¹⁷ Dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Pejabat Kampung Kolam Padang Besar

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari pendapat ahli, buku-buku, literature, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi merupakan kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.¹⁸ Penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap masalah yang diteliti

¹⁷Budi Trianto, *Riset Modeling* (Jakarta: Jakarta: Adh-Dhuha Institute, 2015), h. 29.

¹⁸L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.*, 2012 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 33.

- b. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab dengan responden secara langsung mengenai masalah data yang diperlukan dalam penelitian.
- c. Dokumentasi, yaitu melihat, mewawancarai dan menganalisis dokumen-dokumen data yang terkait dengan masalah.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif yaitu analisa data yang bersifat penjelasan dari data-data dan informasi yang berkaitan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dimana pembahasan ini menggunakan metode kualitatif yang digambarkan dengan kata – kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

7. Metode penulisan

Setelah data penulis peroleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode berikut:

a. Metode Deduktif

Yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Metode Induktif

Yaitu dengan mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga ditarik kesimpulan secara umum.

c. Metode Deskriptif

Yaitu penelitian yang menggambarkan kaedah, subjek, dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan, maka penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan Gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari seluruh hal yang berkaitan dengan Kerajaan Perlis dan Kampung Kolam Padang Besar.

BAB III : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang pokok penelitian yang terdiri dari Covid 19, Pemerintahan dan Ekonomi Syariah, Bantuan Sosial Menurut Ekonomi Syariah

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab Hasil penelitian dan pembahasan adalah hasil yang dikumpulkan dari penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian yang terdiri dari pendistribusian bantuan Covid-19 oleh kerajaan Perlis kepada masyarakat Kampung Kolam Padang Besar, Faktor yang mendukung dan menghambat pendistribusian bantuan Covid-19, dan tinjauan ekonomi syariah terhadap pendistribusian bantuan Covid-19 tersebut.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan Kesimpulan dan Saran dari penulis tentang pendistribusian bantuan Covid-19 oleh kerajaan perlis kepada masyarakat Kampung Kolam Padang Besar, faktor pendukung dan penghambat pendistribusian bantuan Covid-19, dan tinjauan ekonomi syariah terhadap pendistribusian bantuan Covid-19 tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN KAMPUNG KOLAM

A. Sejarah Kerjaan Perlis

Dari segi sejarah, Perlis adalah negara bagian di bawah naungan Kedah. Bukti-bukti pra-sejarah yang terdapat di Bukit Tengku Lembu di Beseri menunjukkan kewujudan negara bagian ini. Masa selepas pra-sejarah menunjukkan pengaruh ideologi Islam yang mengambil alih pengaruh Hindu dan Budha pada akhir abad ke-12 kerana berdasarkan cara hidup masyarakat setempat.¹⁹

Ideologi ini juga dipengaruhi oleh sultan Kedah yang menunjukkan gambaran negara bagian tersebut. Terdapat beberapa pendapat yang berlainan mengenai sejarah pembentukan negara bagian Perlis. Menurut Ahmad Ismail dan YB Dato' Yazid bin Mat dalam buku mereka "Negeri Perlis Indera Kayangan: Sejarah Pembentukan Sebuah Negeri Berdaulat" nama Perlis diambil dari nama pohon yaitu "Pohon Perlis". Ketika itu, daerah Perlis adalah di tenggara berbatasan Satun, di barat daya daerah Kubang Pasu, berhadapan dengan Selat Melaka di barat, di timur laut Songkhla. Namun terdapat fakta sejarah bahwa kawasan daerah Perlis sebenarnya lebih luas dari itu.

Pendudukan Siam ke atas Kedah dan jajahannya pada tahun 1821 menyebabkan serangan dan tindakan balasan penduduk setempat secara besar-besaran, akhirnya telah membawa kepada pengunduran Siam dan penyerahan

¹⁹Website The Patriots, "Profil Kerajaan Perlis", artikel dari <https://www.thepatriots.asia/12685-2/>. Diakses 17 April 2021.

kuasa mengadministrasikan kepada pembesar setempat bagi mengadministrasikan Kedah, Setul, Kubang Pasu dan Perlis.

Bagi negara bagian Perlis, Raja Long Krok dilantik sebagai Gubernur, saat Syed Hussin Jamalullail sebagai wakilnya. Detik ini, merupakan detik bersejarah bagi negara bagian Perlis yang telah mendapat pengakuan dari status tanah jajahan menjadi status sebuah negara bagian bernaungan.²⁰

B. Profil Kerajaan Perlis

Perlis atau juga dikenal sebagai Perlis Indera Kayangan merupakan salah satu negara bagian di Malaysia. Perlis terletak di bagian utara pantai barat Semenanjung Malaysia dan memiliki Provinsi Satun dan Songkhla di Thailand di perbatasan utara. Itu berbatasan dengan negara bagian Kedah di selatan. Perlis dipanggil Palit (Thai: ปะลิต) oleh orang Siam ketika berada di bawah pengaruh mereka. Perlis memiliki populasi 227.025 pada tahun 2010.²¹

Ibu kota Perlis adalah Kangar, dan ibu kota kerajaan adalah Arau. Kota penting lainnya adalah Padang Besar, di perbatasan Malaysia-Thailand dan Kuala Perlis, kota feri ke Langkawi. Pelabuhan utama dan terminal feri berada di desa kecil Kuala Perlis, yang sebagian besar menghubungkan ke Pulau Langkawi. Daerah penting lain yang dikembangkan belakangan ini adalah Pauh Putra di Kecamatan Kurong Anai yang merupakan kampus utama Universitas Perlis Malaysia dan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Perlis memiliki peternakan ular dan pusat penelitian yang terkenal di Sungai Batu

²⁰Website The Patriots, "Profil Kerajaan Perlis", artikel dari <https://www.thepatriots.asia/12685-2/>. Diakses 17 April 2021.

²¹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pahat. Di antara tempat-tempat wisata utama adalah Taman Negara Perlis dan Gua Kelam.²²

1. Geografis Kerajaan Perlis

Perlis saat ini memiliki sebuah pulau di dalam perairannya, Pulau Batu Layang di dekat Pembangkit Listrik Perlis, Kuala Sungai Bharu. Secara historis, Perlis memiliki pulau lain, Pulau Brasmana, hanya sekitar 10 km dari Kuala Perlis. Nama pulau ini merupakan asal muasal Hotel Putra Brasmana. Namun, pulau tersebut sekarang berada di bawah administrasi Thailand dan dikenal sebagai Ko Pratmana. Alasan perubahan ini masih belum diketahui.

Gambar 2.1
Peta Kerajaan Perlis



2. Demografi Kerajaan Perlis

Komposisi etnis untuk tahun 2020 di Perlis adalah: Melayu (174.805 atau 79,74%), Tionghoa (21.058 atau 9,6%), India (2.658 atau

²²Website Resmi Kerajaan Perlis. "Profil Kerajaan", artikel dari <https://www.perlis.gov.my/> Diakses 17 April 2021 Pukul 19.00

1,21%) dan lain-lain (20.690 atau 9,45%). Pada tahun 2020 populasi Perlis adalah 87,9% Muslim, 10,0% Buddha, 0,8% Hindu, 0,6% Kristen, 0,2% penganut agama Tao atau Cina, 0,2% non-agama, 0,2% tidak dikenal / tidak ada, dan 0,1% pengikut lainnya.²³

Tabel 2. 2
Demografi Kerajaan Perlis

Keterangan	Jumlah	Persentase
<i>Etnis Masyarakat</i>		
Melayu	174.805	79,74%
Tionghoa,	21.058	9,6%
India	2.658	1,21%
Lain-lain	20.690	9.45%
<i>Agama</i>		
Muslim		87,9%
Buddha		10,0%
Hindu,		0,8%
Kristen,		0,6%
Agama Tao atau Cina,		0,2%
Non-agama,		0,2%

Konstitusi Malaysia secara tegas mendefinisikan apa yang membuat "Melayu", dengan mempertimbangkan orang-orang Melayu yang beragama Islam, berbicara bahasa Melayu secara teratur, mempraktikkan adat istiadat Melayu, dan tinggal di atau memiliki leluhur dari Brunei, Malaysia, dan Singapura.

Mayoritas penduduk Perlis berbicara bahasa Melayu Perlis yang merupakan sub-dialek dari Bahasa Melayu Kedah tetapi juga memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan bahasa Kedah tetangganya. Selain itu ada juga ragam bahasa Tionghoa dan Tamil serta sebagian kecil penutur bahasa Thai Selatan yang kebanyakan etnis Siam Malaysia. Akan

²³Website Resmi Kerajaan Perlis. "Profil Kerajaan", artikel dari <https://www.perlis.gov.my/>. Diakses 17 April 2021.

tetapi, sejumlah besar orang Perlis tanpa memandang asal etniknya kebanyakan menggunakan bahasa Melayu Perlis sebagai bahasa pergaulan.²⁴

3. Pemerintah

Perlis dipimpin oleh House of Jamalullail. Berbeda monarki negara bagian Malaysia lainnya, di mana penguasanya adalah "Sultan", penguasa Perlis disebut "Raja". Kekuasaan legislatif di negara bagian dijalankan oleh Majelis Legislatif Negara Bagian Perlis, sebuah kamar unikameral di mana semua 15 kursi dipilih dari daerah pemilihan beranggota tunggal. Setelah pemilihan negara bagian 2018, koalisi Barisan Nasional, yang dipimpin oleh Organisasi Nasional Melayu Bersatu, memegang 10 dari 15 kursi majelis.

Raja menunjuk Menteri Besar (Ketua Menteri) dan Dewan Eksekutif (mirip dengan Kabinet). Secara umum, ketua menteri adalah anggota dewan yang dapat memimpin mayoritas di majelis. Kekuasaan pengangkatan Raja berada di tengah krisis konstitusional singkat di negara bagian itu setelah pemilihan umum 2008. Raja berusaha menunjuk seorang anggota dewan Barisan Nasional, Md Isa Sabu, sebagai menteri utama meskipun Perdana Menteri Abdullah Badawi, yang memimpin koalisi nasional, mencalonkan Shahidan Kassim yang sedang menjabat untuk tetap menjabat. Raja menang, dan bersumpah pada Md Isa, yang melanjutkan untuk melayani masa jabatan penuh sebagai menteri utama.

²⁴Website Resmi Kerajaan Perlis. "Profil Kerajaan", artikel dari <https://www.perlis.gov.my/>. Diakses 17 April 2021.

Perlis memilih tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat federal, untuk daerah pemilihan Arau, Kangar, dan Padang Besar. Setelah pemilihan umum 2018, dua kursi diduduki oleh UMNO dan satu oleh Partai Keadilan Rakyat (PKR) dalam koalisi pemenang Pakatan Harapan.²⁵

Gambar 2.3
Kantor Paarlmen Kerajaan Perlis



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵Website Resmi Kerajaan Perlis, “Profil Kerajaan”, artikel dari <https://www.perlis.gov.my/>. Diakses 17 April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Virus Corona

1. Pengertian *Coronavirus*

Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti:²⁶

- a. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV).
- b. Pneumonia.

Sampai saat ini terdapat tujuh coronavirus (HCoV) yang telah diidentifikasi, yaitu:

- a. HCoV-229E.
- b. HCoV-OC43.
- c. HCoV-NL63.
- d. HCoV-HKU1.
- e. SARS-COV (yang menyebabkan sindrom pernapasan akut).
- f. MERS-COV (sindrom pernapasan yang terjadi di Timur Tengah).
- g. COVID-19 atau dikenal juga dengan Novel Coronavirus (menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada

²⁶Ari Fadli, 'Mengenal Covid-19 Dan Cegah Penyebarannya Dengan "Peduli Lindungi" Aplikasi Berbasis Andorid', *Artikel Pengabdian Masyarakat Jurusan Teknik Elektro*, April, 2020. h. 5.

Desember 2019, dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus covid 19 dari Maret 2020

2. Gejala Virus Corona (COVID-19)

Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu:

- a. Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius)
- b. Batuk
- c. Sesak napas

Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus Corona.²⁷

3. Penyebab Virus Corona (COVID-19)

Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu:

- a. Tidak sengaja menghirup percikan ludah (droplet) yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin
- b. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19
- c. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19.²⁸

4. Diagnosis Virus Corona (COVID-19)

Diagnosis atas virus corona dapat dilakukan dengan cara, yaitu :

- a. Rapid test sebagai penyaring
- b. Tes usap (swab) tenggorokan untuk meneliti sampel dahak (tes PCR)

²⁷*Ibid*, h. 4

²⁸Kemenkes RI, 'Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)', *Germas*, 2020,h. 1-115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. CT scan atau Rontgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru

5. Pengobatan Virus Corona (COVID-19)

Pengobatan atas virus corona dapat dilakukan dengan jalan, yaitu :

- a. Merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan
- b. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita
- c. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup
- d. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh.²⁹

6. Pencegahan Virus Corona (COVID-19)

Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus Corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu:

- a. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu ke luar rumah kecuali ada keperluan mendesak.
- b. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian.
- c. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum.

²⁹Dr. Merry Dame Cristy Pane, "Covid-19", artikel dari <https://www.alodokter.com/covid-19>, Diakses pada 2 Februari 2020.

- d. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan.
- e. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat.
- f. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus Corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek.
- g. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah.
- h. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP (orang dalam pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan), ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus Corona tidak menular ke orang lain, yaitu: Lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain.
- i. Jangan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Teknik Elektro, Di Desa Blater Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Selasa, 21 April 2020 4
- j. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput.
- k. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- l. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sedang sakit.
- m. Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain.
- n. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain.
- o. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah.³⁰

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Definisi tentang kebijakan publik banyak diungkapkan oleh para pakar dan ahli kebijakan. Bahwa kebijakan publik itu adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama. Setiap kebijakan publik tentunya mempunyai proses formulasi dan evaluasi yang mengikutinya. Eskusinya berada pada level implementasi kebijakan. Semua proses kebijakan publik saling mempengaruhi satu sama lainnya, tidak bisa saling melemahkan, tetapi sebaliknya harus saling menguatkan, sehingga kebijakan berjalan secara baik dan optimal.

Sadhana mengutip pendapatnya John Dewer, mengungkapkan bahwa ada dua cara untuk mengukur kebijakan publik, yaitu dengan cara bagaimana rencana-rencana tindakan harus dipilih dari alternatif-alternatif

³⁰*Ibid*, h. 4.

dan bagaimana mengamati akibat-akibat yang dapat dipergunakan sebagai uji coba yang tepat. Apa yang dikatakan oleh John Dewey adalah sebuah eksperimen terhadap bentuk kebijakn publik. Bahwa kebijakan publik itu dapat dilihat dari alternatif yang diambil dalam kebijakan.³¹

2. Pedoman Kebijakan Publik

Dalam kebijakan publik ada banyak pilihan alternatif, sehingga pilihan kebijakan itu adalah kebijakan yang paling baik di antara alternatif-alternatif yang lain. Atau pilihan yang paling baik diantara yang baik. memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi

³¹Rijal Ramdani, 'Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta', dalam *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 1., No. 2., (2016), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.³²

3. Urgensi Kebijakan Publik

Urgensi Kebijakan Publik Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab (Suharno: 2010: 14) sebagai berikut: *“Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan. kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”*³³

4. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan

³²Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h.

³³*Ibid*, h. 30.

publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:³⁴

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

³⁴William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2013), h. 23.

Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.³⁵

C. Kebijakan Publik Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh karenanya, tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan diturunkannya syariat Islam, yaitu untuk mencapai *falāh* (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat.

Dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan *public utilities* untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial. Hal ini dapat terlihat pada masa-masa awal Islam. Dimana Rasul, ketersediaan air bersih bagi setiap rumah tangga menjadi perhatian utama pemerintah. Pada masa-masa wilayah kekuasaan kekhilafahan Islam, negara banyak melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan kanal irigasi yang pada saat itu merupakan kebutuhan utama masyarakat³⁶.

Dalam konteks ilmu ekonomi, pembahasan tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah dibahas dalam pokok pembahasan sektor publik perekonomian. Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam

³⁵Ramdani. *Opcit*, h. 8.

³⁶Lubis. *Opcit*. h. 24.

memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh karenanya, tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan diturunkannya syariat Islam, yaitu untuk mencapai falah (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat.³⁷

Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa pemerintah hendaknya menggunakan kekuasaannya untuk membuat fungsi pasar berjalan lancar, dengan membuat berbagai infrastruktur yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Pemerintah juga harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, memiliki kebijakan anggaran, menghargai hak milik masyarakat dan menghindari pungutan pajak yang memberatkan. Ibnu Khaldun mendukung pemerintah yang menginginkan keutamaan keadilan, pembangunan, dan kemakmuran, serta menginginkan pemerintah yang menjamin penerapan syariat dan pemerintah yang berfungsi sebagai instrumen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.³⁸

Nurul Huda mengutip perkataan Jeremy Bentham seorang bapak kesejahteraan pada abad ke-18 mengembangkan prinsip utilitarianisme untuk menciptakan kebahagiaan ekstra bagi sebuah bangsa dengan memaksimalkan peran sosial, maka Islam sebenarnya telah lebih dahulu berbicara masalah tersebut.³⁹ Contohnya dalam ayat yang menjelaskan tentang distribusi zakat, dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman yang artinya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 74.

³⁸M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, (Terj.) Ikhwan Abidin, The Future of Economics: An Islam Perspective* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 201.

³⁹Huda. *Opcit*, h. 25.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁴⁰

1. Kebijakan Penerimaan Keuangan Publik

Dalam kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf menjelaskan pos-pos penerimaan secara rinci namun tidak berurutan. Adapun pembagian dari pos-pos penerimaan sebagai berikut:

- a. Bagian pertama: perpajakan dan Ghonimah. Ghonimah (rampasan perang) dalam hal ini adalah bidang kelautan dan segala kekayaan yang ada didalamnya, serta pertambangan dan harta terpendam.

Perpajakan juga Abu Yusuf bagi menjadi:

- 1) Pajak bumi
- 2) Pajak kepala/perorangan
- 3) Pajak harta karun dan pertambangan
- 4) Pajak rumah dan bangunan
- 5) Pajak hewan ternak
- 6) Pajak propesi
- 7) Pajak barang perniagaan

⁴⁰Q.S. At-Taubah (9): 60.

- 8) Pajak transportasi
 - 9) Pajak barang ekspor dan impor
 - 10) Pajak memerdekakan budak
 - 11) Pajak harta warisan
 - 12) Pajak pendaftaran kontrak atau transaksi
 - 13) Pajak dalam bentuk hadiah raja
 - 14) Pajak dalam bentuk melayani dan menjamu prajurit serta pegawai kerajaan.
- a. Bagian kedua: kepemilikan umum. Kepemilikan umum harus dikembalikan kepada rakyat, baik berupa harta yang dibagikan langsung, maupun berupa pelayanan daerah yang dibiayai dari penjualannya.
 - b. Bagian ketiga: sedekah. Yang dimaksud dengan sedekah disini adalah zakat.⁴¹

2. Kebijakan Pengeluaran Keuangan Publik

Dalam konsep ekonomi Islam, belanja negara harus sesuai dengan syari'iyah dan penentuan skala prioritas. Nurul Huda mengutip pernyataan Bek, beliau mencatat bahwa Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharajnya mengelompokkan pengeluaran daerah sebagai berikut:⁴²

a. Belanja Pegawai

Pelayanan publik dalam Islam harus ditanggung oleh daerah bukan hanya mencakup sektor gaji pegawai, namun keseluruhan

⁴¹Nurul Huda and Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharaj* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). Hal. 74

⁴²*Ibid*, h. 76

masyarakat berhak mendapatkan seperti pendidikan, kesehatan, keadilan, air minum, penerangan, dan lain sebagainya. Dan alokasi anggaran berasal dari penerimaan daerah, baik zakat ataupun penerimaan lainnya. Dan daerah juga wajib menggaji pegawai yang telah melakukan tugas pelayanan publik dengan gaji yang sesuai kelasnya.

b. Pertahanan Militer

Dalam catatan Bek, dijelaskan bahwa fasilitas pertahanan militer yang terdiri dari kaum muslimin secara keseluruhan pada masa Rasulullah tidak disediakan, yang diberikan untuk sektor ini hanya berasal dari 4/5 rampasan perang yang tentara dapatkan dan dari oajak pertanian. Fasilitas militer yang lebih banyak dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar, ia membagi rata kepada seluruh kaum muslimin. Pada masa Umar, pembagian tersebut dibedakan dan tidak disamaratakan. Perbedaan tersebut disesuaikan dengan kontribusi dan pengorbanan masing-masing golongan sahabat untuk negara.

c. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat.

Umar bin Khatab pernah berkata:”Aku sungguh sangat menginginkan untuk tidak membiarkan satu kebutuhan masyarakat kecuali menutupinya.” Abu Dzar al- Ghiffari menyatakan:”Aku heran dengan orang yang tidak memiliki makanan dirumahnya.” Imam Syafi’i juga pernah mengatakan:”Sesungguhnya orang-orang fakir memiliki hak atas harta, sehingga boleh jadi harta itu menjadi milik antara orang yang memilikinya dan si fakir.” Mengenai anggaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, Al-Fanjari mencatat bahwa zakat adalah institusi jaminan sosial dalam Islam, karenanya Islam tidak hanya menyeru umatnya melaksanakan jaminan sosial, namun sejak 14 abad yang lalu sudah mendirikan institusi zakat yang menangani masalah tersebut. Karena peranan zakat adalah menjamin kehidupan yang layak untuk setiap masyarakat.

d. Proyek Infrastruktur

Abu Yusuf menyarankan agar harta yang dikeluarkan dari baitul mal, selain pengeluaran tetap dan bermanfaat bagi rakyat, juga harus memiliki nilai tambah berupa penerimaan pajak yang lebih banyak. Hal ini ditulis oleh Abu Yusuf bahwa daerah bertanggung jawab membiayai proyek infrastruktur, seperti perawatan sungai dan pengalirannya, agar irigasinya lancar sehingga hasil pertanianpun menjadi lebih melimpah⁴³.

e. Mustahik Zakat

Menurut Asy-Syayiji dalam catatannya menjelaskan, bahwa pendapatan khusus dalam Islam dialokasikan secara khusus untuk golongan tertentu sesuai yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadits ialah harta yang diperbolehkan dari zakat selain seperlima ghanimah. Islam tidak membiarkan alokasi sumber pendapatan yang begitu besar ini, diserahkan kepada siapapun⁴⁴. Namun demikian, yang mengatur

⁴³Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2010), h. 24.

⁴⁴Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN Malang Pers, 2008), h. 31.

alokasinya secara langsung adalah Allah swt. Allah membatasi alokasinya untuk golongan tertentu yang disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60 dan tidak mengikut sertakan yang lainnya selain yang Allah sebutkan tersebut.

D. Covid 19 di Malaysia

COVID-19 atau dikenal juga dengan Novel Coronavirus (menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, dan menyebar ke negara lainnya mulai Januari 2020. Indonesia sendiri mengumumkan adanya kasus covid 19 dari Maret 2020. Berbeda dengan Indonesia, kasus Covid 19 di Malaysia hadir lebih awal yakni pada Januari 2020. Menteri Kesehatan Malaysia Dzulkefly Ahmad mengatakan tiga orang yang terinfeksi adalah warga negara Cina dan berhubungan dengan pria 66 tahun yang terinfeksi di Singapura. Tiga yang terinfeksi adalah seorang perempuan berusia 65 tahun, yang merupakan istri dari pria yang terdeteksi virus di Singapura, dan dua cucu mereka, berusia 11 dan 2 tahun, kata Dzulkefly, dikutip dari Reuters, 25 Januari 2020.


Ketiganya telah dirawat di rumah sakit Sungai Buloh di Kuala Lumpur untuk perawatan dan dianggap dalam kondisi stabil. Walaupun angka Covid 19 di Malaysia lebih dulu ditemukan dibandingkan dengan Indonesia, namun secara perbandingan, jumlah Covid 19 di Indonesia dan Malaysia sama-sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi. Hal ini dapat dilihat pada grafik penambahan kasus baru dari Covid 19 setiap pekannya di Malaysia:

Gambar 4. 1
Grafik Covid 19 di Malaysia



Sumber: WHO, 2021

Dari data di atas dapat diketahui bahwa gambaran Covid 19 di Negara Malaysia pada awal 2020 memiliki grafik kasus yang landai bahkan pada periode Juni-September 2020, kasus cenderung stabil dengan angka di bawah 100 per pekannya. Namun selepas dari September 2020 sampai dengan Januari 2021 kasus meningkat secara drastis bahkan peningkatan menjadikan grafik menjadi curam. Hal ini dibuktikan dengan penambahan kasus baru sekitar 4.451 pasien Covid 19 baru per pekannya. Jumlah ini adalah angka tertinggi sejak awal Covid 19 sampai dengan April 2021.

Adapun setelah peningkatan tertinggi pada kasus Covid 19 di Malaysia pada Januari 2021, maka menuntut pemerintah melakukan kebijakan pembatasan sosial yang dikenal dengan PKP (Perintah Kawalan Pergerakan)

atau sejenis PSBB di Indonesia, PKP ini dinilai cukup efektif menurunkan angka Covid 19 di Malaysia menjadi rata-rata 1.329 kasus per pekannya. Namun selepas dari itu, pada Maret-April 2021 kasus Covid 19 di Malaysia mengalami peningkatan kembali sehingga pemerintah kembali memberikan ketegasan terkait dengan pembatasan sosial kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis Covid 19 di Malaysia dapat diketahui beberapa hal penting yakni sebagai berikut:

- a) Kasus Covid 19 di Malaysia memiliki angka kasus baru tertinggi pada setiap pekannya pada periode Januari 2021. Angka tertinggi yang dimiliki Malaysia adalah 4.000-an kasus per pekannya. Sedangkan di Indonesia, angka rata-rata kasus baru tertinggi berada pada Februari 2021 dengan jumlah 12.000-an kasus per pekannya. Walaupun terlihat angka di Indonesia lebih tinggi, namun secara perbandingan jumlah penduduk di Malaysia, maka antara Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki tingkat Covid 19 yang tinggi
- b) Kebijakan Pemerintah Malaysia pada 2020 cukup berdampak pada angka Covid 19 yang cukup stabil. Namun disebabkan beberapa lokasi dan kelompok masyarakat pada akhir tahun yang kurang memperhatikan Protokol Kesehatan, maka angka Covid 19 di Malaysia meningkat secara drastis.
- c) Malaysia memiliki 3 momentum penting dalam penanganan Covid 19 yakni Pada Januari 2020 sebagai awala penangan Covid 19 yang disebabkan penemuan kasus pertama di Malaysia. Lalu awal Januari 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan lonjakan drastis dari kasus Covid 19 dan April 2021 sebagai lonjakan kedua dari kasus Covid 19 di Malaysia.

Berdasarkan analisis ini dapat diketahui bahwa di Malaysia memiliki permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan di Indonesia dalam penanganan Covid 19 yakni kurangnya perhatian masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan. Sedangkan hal-hal terkait ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, dan sebagainya cukup tersedia di Malaysia.

1. Dampak Covid 19 terhadap Perekonomian di Malaysia

Adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan Covid 19 disebabkan adanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari pandemi Covid 19 tersebut sehingga pemerintah harus mengambil kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan bersama yakni masyarakat dapat mengikuti disiplin protokol kesehatan Covid 19, serta dapat menyelamatkan ekonomi masyarakat di masa yang bersamaan.

Maka untuk mengetahui dampak Covid 19 kepada perekonomian di Malaysia, maka peneliti mengumpulkan data dan informasi terkait hal tersebut dengan hasil sebagai berikut:

- a. Channel News Asia melaporkan bahwa PDB Malaysia anjlok hingga 17,1% pada kuartal kedua tahun 2020. Menurut Departemen Statistik, ini adalah performa ekonomi terburuk Malaysia sejak krisis finansial pada tahun 1998⁴⁵.

⁴⁵Website Kontan.id., artikel dari <https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-malaysia-anjlok-menteri-keuangan-pemulihan-tergantung-kondisi-pandemi>. Diakses 17 April 2021.

- b. Gubernur Bank Sentral Malaysia, Nor Shamsiah Yunus, mengatakan, bahwa sektor yang terkena dampak paling parah adalah pariwisata, manufaktur, dan investasi.
- c. Penyebab utama dari merosotnya perekonomian Malaysia ini adalah Movement Control Order (MCO). Bahkan negara dengan ekonomi terbesar ketiga di Asia Tenggara ini tidak mampu mengatasinya.
- d. Covid 19 menyebabkan terpengaruhnya sektor produksi menjadi terhenti. Hal ini disebabkan oleh buruh sektor produksi tersebut yang berasal dari imigran yang sesuai arahan harus dikembalikan ke negaranya dalam rangka penanggulangan Covid
- e. Usaha pengangkutan manusia dan barang yang mengalami kemunduran disebabkan MCO yang ketat di Malaysia menyebabkan 30% pelaku usaha bangkrut.

Berdasarkan pada hal di atas, dapat diketahui Covid 19 juga memberikan dampak kesulitan ekonomi bagi masyarakat di Malaysia. Maka melalui pemerintah, perlu dilaksanakan kebijakan yang dapat menstimulasi ekonomi di negeri tersebut.

2. Kondisi Masyarakat dalam Total Lockdown (MCO)

Adapun kondisi masyarakat pada Total Lockdown di Kampung Kolam Padang Besar berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kerajaan Malaysia melalui Perdana Menteri sebagai berikut:

- a. Usaha Jual Beli yang menjual makanan ringan, pakaian, dan barang sekunder lainnya tidak dibenarkan untuk beroperasi.

- b. Usaha yang diperkenankan untuk berjalan seperti biasa adalah usaha yang menjual bahan makanan pokok seperti beras, sayur mayur, dan kebutuhan pokok lainnya.
- c. Sektor Pendidikan secara total ditutup terkecuali pada tingkat perguruan tinggi.
- d. Aktivitas Masyarakat dibatasi. Tidak dibenarkan adanya berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa ada tujuan yang mendesak.
- e. Perjalanan masyarakat tidak diizinkan melebihi 10 KM.
- f. Jika masyarakat terpaksa melakukan perjalanan untuk berbelanja kebutuhan pokok, maka hanya diperbolehkan 2 orang saja dalam 1 kendaraan dengan kondisi adalah keluarga dekat⁴⁶.

Hal di atas adalah beberapa aturan dari Total Lockdown di Malaysia khususnya kerajaan Perlis dalam rangka menekan angka Covid 19. Dapat diketahui bahwa kebijakan yang dilaksanakan ini cukup ketat sebab terlalu banyak pelarangan yang diberikan sehingga mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat. Dari kondisi tersebut, maka terdapat beberapa dampak yang dirasakan masyarakat sebagai berikut:

- a. Banyak masyarakat dari Kalangan M40 (menengah) berpindah menjadi B40 (rendah). Hal ini disebabkan masyarakat yang berada pada kondisi M40 adalah masyarakat yang umumnya berdagang. Disebabkan pelarangan pembukaan usaha ini, maka masyarakat yang berdagang ini mengalami kerugian dan dampaknya status ekonominya berubah menjadi masyarakat ekonomi rendah.

⁴⁶Website Jawa Pos, artikel dari <https://www.jpnn.com/news/malaysia-lockdown-total-ini-6-aturan-yang-diterapkan> ., Diakses 17 April 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Banyak sekali kebijakan Total Lockdown yang tidak tepat sasaran. Sehingga masyarakat merasakan tidak adil sebab adanya ketimpangan kebijakan.
- c. Banyaknya masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal ini disebabkan bantuan yang diberikan hanya sekali dan dengan jumlah yang sangat kecil yakni hanya RM 150⁴⁷.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ Kampung Kolam Padang Besar, *Observasi Penelitian*, Perlis: 17 April 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendistribusian Bantuan Covid 19 di Kerajaan Perlis khususnya Kampung Kolam Padang Besar didasari oleh aturan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Malaysia dengan ketentuan bantuan yakni Bantuan Asas kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah (B40 dan M40), bantuan kesehatan dalam bentuk bantuan masker serta alat bantu pernapasan, serta bantuan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak PHK dalam bentuk mesin jahit. Bantuan ini direalisasikan dari 4 tahap yakni, tahap Pendataan, Persiapan Pendistribusian, Pendistribusian, dan Laporan. Adapun jumlah penerima bantuan asas adalah 455 yang terdiri dari 260 masyarakat Ekonomi Bawah (B40) yang diberikan secara berkelanjutan selama pelaksanaan MCO dan 195 masyarakat Ekonomi Menengah (M40) yang diberikan sekali selama PKP. Bantuan Masker 1.200 Masker, Bantuan Alat Pernapasan 48 lansia, dan Bantuan Mesin Jahit untuk korban PHK sebanyak 34 buah.
2. Adapun faktor pendukung dari Pendistribusian bantuan Covid 19 Kerajaan Perlis kepada masyarakat Kampung Kolam Padang Besar terdiri dari adanya database masyarakat yang lengkap, bantuan segera direalisasikan, dan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya tenaga pelaksana dan ketatnya PKP di Kampung Kolam Padang Besar.

3. Hasil tinjauan terkait dengan Pendistribusian Bantuan Covid 19 oleh Kerajaan Perlis kepada masyarakat Kampung Kolam Padang Besar maka dapat disimpulkan bahwa pendistribusian telah sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah. Hal ini dibuktikan dengan realisasi bantuan yang merupakan wujud dari fungsi Khalifah menurut ekonomi syariah yakni sebagai *Public Utilites* yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakatnya. Selain itu kombinasi penyaluran bantuan Covid 19 antara dana zakat dan anggaran kerajaan merupakan bentuk realisasi keuangan publik menurut ekonomi syariah. Terakhir, Pendistribusian bantuan oleh Jabatan Ketua Kampung kerumah-rumah masyarakat merupakan bentuk dari perilaku Ulil Amri yang patut di apresiasi. Namun berdasarkan tanggapan masyarakat juga menyatakan bahwa bantuan masih belum sesuai untuk masyarakat dan kurang tepat sasaran. Masalah utama yang terjadi adalah adanya bantuan yang kurang dibandingkan kebutuhan masyarakat yang begitu besar.

B. Saran

Adapun saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kerajaan Perlis
 - a. Agar senantiasa meningkatkan manajemen pendistribusian yang baik dalam rangka mewujudkan tanggung jawan Public Utilities kepada masyarakat di Kampung Kolam Padang Besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Agar mengevaluasi tenaga pelaksana pendistribusian sehingga tidak menyulitkan Jabatan Ketua Kampung yang kekurangan tenaga pelaksana.
 - b. Agar bantuan Covid 19 ditingkatkan. Sebab bantuan RM 150 ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan dan dampak ekonomi yang begitu besar dirasakan masyarakat.
2. Kepada Masyarakat
 - a. Agar masyarakat Indonesia dan Malaysia dapat senantiasa menjaga protokol kesehatan dalam rangka mengurangi angka Covid 19.
 3. Peneliti Selanjutnya
 - a. agar peneliti selanjutnya dapat meneliti wilayah lainnya di Indonesia dan Malaysia terkait pendistribusian bantuan Covid 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi, (Terj.) Ikhwan Abidin, The Future of Economics: An Islam Perspective* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011)
- Dunn, William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada., 2013)
- Edwin, Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada., 2010)
- Fadli, Ari, ‘MENGENAL COVID-19 DAN CEGAH PENYEBARANNYA DENGAN “ PEDULI LINDUNGI ” APLIKASI BERBASIS ANDORID’, *Artikel Pengabdian Masyarakat Jurusan Teknik Elektro, April, 2020*
- Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN Malang Pers, 2008)
- Harian Kontan, ‘PKP Malaysia’, *Kontan Internasional, 2021* <<https://internasional.kontan.co.id/news/ekonomi-malaysia-anjlok-menteri-keuangan-pemulihan-tergantung-kondisi-pandemi>>
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada., 2013)
- Huda, Nurul, and Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharaj* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Karim, Adiwarmaz Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Kemenkes RI, ‘Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)’, *Germas, 2020, 0–115*
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah Terjemahan Oleh Ahmed Toha* (Jakarta: Firdaus, 2011)
- Lubis, Suhardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Media Indonesia, ‘Malaysia Jalankan PKP 2.0’, *Mediaindonesia.Com, 2021* <<https://mediaindonesia.com/internasional/376707/malaysia-jalankan-perintah-kawalan-pergerakan-tahap-kedua>>
- Moleong, L.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi., 2012* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Perlis, Website Resmi Kerajaan, ‘Profil Perlis’, 2015 <<http://www.lib-perlis.org.my>>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rais, Dhiauddin, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011)

Ramdani, Rijal, 'PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Masyarakat Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta', *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1.2 (2016) <<https://doi.org/10.26905/pjiap.v1i2.440>>

Rivai, Veithzal, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010)

Salam, Abdullah Alu, *Fikih Hadis Bukhari-Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2013)

Semakan Online, 'Pengklasifikasian Kelas Pendapatan Masyarakat Malaysia', 2019 <<https://semakanonline.com/b40-m40-t20/>>

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018)

Susilo, Adityo, Cleopas Martin Rumende, Ceva Wicaksono Pitoyo, Widayat Djoko Santoso, Mira Yulianti, Herikurniawan Herikurniawan, and others, 'Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini', *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7.1 (2020), 45 <<https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>>

Trianto, Budi, *Riset Modeling* (Jakarta: Jakarta: Adh-Dhuha Institute, 2015)

Zahrotunnimah, Zahrotunnimah, 'Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 Di Indonesia', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.3 (2020) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15103>>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Draft Wawancara

Informan: Kepala Kampung Kolam Padang Besar

Pertanyaan:

1. Apa saja bantuan yang diberikan pada masa Covid 19?
2. Siapa saja penerima bantuan Covid 19 di Kampung Kolam Padang Besar?
3. Bagaimana Mekanisme penyaluran kepada masyarakat?
4. Kapan waktu penyaluran bantuan Covid ini dilaksanakan?
5. Apakah ada sinergi antara zakat dan dana kerjaan untuk membantu masyarakat terdampak Covid 19? Jelaskan!
6. Apakah ada bantuan ekonomi pada masyarakat terdampak Covid?
7. Apakah ada bantuan yang bersifat produktif?
8. Apa bantuan yang diberikan kepada korban PHK?
9. Apakah bantuan yang diberikan mampu membantu masyarakat?
10. Apakah ada kasus korupsi dana bantuan sosial covid 19 di Malaysia?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian



Gambar Pendistribusian Bantuan Covid oleh Jabatan Ketua Kampung Kepada Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SENARAI PENERI

DUN TITI TINGGI

CAWANGAN KAMPUNG KOLAM

PENGERUSI JKKKPs: HAMDAN BIN HAMID

BIL	NAMA
1	Azeha bte. Ibrahim
2	Adwar b. Yaacob
3	Aishah bte. Hashim
4	Adnan b. Hasim
5	Azmi b. Mat Isa
6	Abd. Saman Mat Nor
7	Azemi b. Mat Saman
8 /	Anwar b. Mat
9	Abn Bakaw b. Don
10	Abn Bakaw Anwar
11	Abdul Latif b. Abn Bakaw
12	Adali b. Mat Saad.
13	Bakri b. Che Dat
14	Basir b. Md. Zain
15	Abdullah Hussain
16	Abdul Halim Mat
17	Chik bte. Ahmael.
18	Che Pa b. Din
19	Daniell b. Mat Roni
20	Desa shawal



**Wawancara dengan
Jabatan Ketua Kampung:
Bapak Hamdan bin Hamid**

Dokumen Pendistribusian Bantuan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Ibu Nuraini Binti Choh



Wawancara Ibu Jismah binti Abu Bakar



Wawancara Ibu Shahbi binti Mat Kaka



Wawancara Ibu Sharmila binti Kamarudin



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Ibu Syarifah binti Alias



Wawancara Bapak Saperi bin Abdullah

Wawancara Ibu Puan Saerah binti Muhammad Hat



Wawancara Ibu Aishah binti Hashim



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “Analisis Distribusi Bantuan Covid-19 Kerajaan Perlis
Masyarakat Kampung Kolam Padang Besar Menurut Perspektif
Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh :

: Hendri
: 11625103755
: Studi : Ekonomi Syariah

perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Sanurizal, SE., M.Sc, Ak,

Den Bahmatillah, ME. Sy

Jonnis, SE., MM

Dr. Hari Sunandar, MCL

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Penyelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: Hendri

: 11625103755

: Ekonomi Syariah

: Analisis Distribusi Bantuan Covid-19 Kerajaan Perlis Pada Masyarakat Kampung Kolam Papdang Besar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

: Dr. Syahfawi S.Ag M,Sh

Penyerta tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 03 Agustus 2021

4 Pimpinan Redaksi,


Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Hendri, lahir di Desa Ganting, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar Provinsi Riau lahir pada tanggal 21 Agustus 1997 merupakan anak kedua dari pasangan Ayahanda Alm. Razali dan Ibunda Ramlah. Pada tahun 2003 penulis melanjutkan pendidikan jenjang sekolah dasar di SD 027 Ganting Damai dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan jenjang Sekolah MTS Darul Huda sipungguk salo selama 3 tahun dari tahun 2009 sampai 2012.

Setelah itu, penulis melanjutkan jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota selama 3 tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Kemudian tahun 2016 melanjutkan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ekonomi Syariah Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua bulan) di BAZNAZ Kab. Kampar dan melaksanakan KKN di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kab. Rokan Hulu. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu Wata'ala serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Distribusi Bantuan Covid-19 Kerajaan Perlis Pada Masyarakat Kampung Kolam Padang Besar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah" di bawah bimbingan Bapak Dr. Syahpawi S.Ag, M.Sh.